



Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menangani Kasus Woman Trafficking di Kabupaten Sukabumi

Mutiara Zahra¹⁾; Dian Purwanti²⁾; Tuah Nur³⁾

^{1, 2)}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi

Email: ¹⁾mutiarazahranf9@gmail.com ²⁾dianpurwanti042@ummi.ac.id ³⁾tuahn309@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [28 Mei 2022]

Accepted [16 Juni 2022]

KEYWORDS

Role, Handling, Woman Trafficking

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Woman trafficking merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan khususnya perempuan. DP3A Kabupaten Sukabumi merupakan pelaksana kebijakan penanganan kasus woman trafficking yang memiliki tanggung jawab untuk menangani dan mencegah kasus ini, dalam rentang tahun 2016 – 2022 kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi mencapai 112 kasus yang artinya peran DP3A dalam menangani kasus ini harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga akan ada pengurangan kasus ini di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran DP3A dalam menangani kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data sendiri dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus woman trafficking yang dilaksanakan oleh DP3A sudah berjalan dengan optimal jika dilihat dari penanganan kasus yang dilakukan seperti kebijakan yang ada, strategi yang dilakukan, komunikasi dan penyelesaian kasus. Namun dari segi terapi atau pendampingan korban belum optimal. Hal itulah yang dapat menghambat keberhasilan dari penanganan kasus woman trafficking yang dilakukan oleh DP3A dan perlu mendapatkan evaluasi agar lebih baik kedepannya.

ABSTRACT

Woman trafficking is an act of crime against humanity, especially women. DP3A Sukabumi Regency is the implementer of the policy of handling woman trafficking cases which has the responsibility to handle and prevent this case, In the range of 2016 - 2022, female trafficking cases in Sukabumi Regency reached 112 cases, which means that the role of DP3A in handling these cases must be implemented effectively and efficiently so that there will be a reduction in these cases in Sukabumi Regency. This study aims to find out and analyze the role of DP3A in handling women trafficking cases in Sukabumi Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique itself is carried out through the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validity technique in this study uses triangulation techniques and data triangulation techniques. The results showed that the handling of woman trafficking cases carried out by DP3A has run optimally when viewed from the handling of cases carried out such as existing policies, strategies carried out, communication and case resolution. However, in terms of therapy or assistance to the victim, it is not optimal. This is what can hinder the success of the handling of woman trafficking cases carried out by DP3A and needs to get an evaluation to be better in the future.


PENDAHULUAN

Woman Trafficking atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan perempuan ialah bentuk perbudakan dan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Pada saat ini woman trafficking sudah meluas pada berbagai bentuk jaringan kejahatan. Persoalan tentang woman trafficking bukan lagi hal baru tetapi sudah menjadi persoalan nasional yang berkepanjangan hingga saat ini dan belum bisa diatasi secara sempurna oleh pemerintah setiap daerah yang berwenang dalam menangani kasus ini. Seperti halnya di Kabupaten Sukabumi banyaknya kasus woman trafficking menimbulkan keprihatinan semua masyarakat. Kasus woman trafficking yang terjadi berdasarkan pemberitaan dalam media massa dan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut sebenarnya membutuhkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Sukabumi yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur secara keseluruhan tentang kegiatan yang berkaitan

dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Penanganan kasus woman trafficking juga dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk mengatasi perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melindungi warganya khususnya perempuan dan anak atas tindakan perdagangan orang yang dilakukan didalam negeri maupun luar negeri.

Berikut data kasus woman trafficking di DP3A Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016-2021 tercatat bahwa pada tahun 2016 terdapat 1 kasus, pada tahun 2017 memiliki 4 kasus, pada tahun 2018 terdapat 8 kasus, pada tahun 2019 terdapat 28 kasus, tahun 2020 terdapat 25 kasus, pada tahun 2021 terdapat 37 kasus dan ditahun 2022 per bulan Januari – Maret terdapat 9 kasus woman trafficking. Total keseluruhan kasus woman trafficking dari tahun 2016 - Maret 2022 yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data diatas, bisa dilihat bahwa kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi terjadi dan hampir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagian besar perempuan yang tertipu menjadi korban trafficking adalah karena faktor tekanan kemiskinan, kesulitan ekonomi dan keterbatasan pendidikan.



Woman trafficking bukanlah kasus yang bisa dimaafkan dengan mudah dikarenakan dampak yang akan korban rasakan adalah berkepanjangan seperti trauma terhadap lingkungan, stress dan bahkan sampai terjangkit penyakit. Kasus tersebut juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Oleh karena itu Kehadiran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya pemenuhan hak bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi. Seperti yang bisa kita lihat dan kita dengar saat ini bahwa kasus woman trafficking masih banyak terjadi di lingkungan kita dengan begitu pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi harus mulai memfokuskan dan memberikan penanganan secara maksimal untuk menanggulangi dan menangani kasus tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi pada bulan april menunjukkan adanya ketidak efektifan pelaksanaan dari penanganan kasus woman trafficking yaitu belum terbentuknya UPTD P2TP2A dan UPTD DP3A di Kabupaten Sukabumi, kekurangan tenaga psikolog dalam menangani korban woman trafficking, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat. Melihat fenomena diatas, dapat diketahui bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kabupaten sukabumi belum optimal. Sehingga dengan adanya penelitian ini mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus woman trafficking? 2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi?

LANDASAN TEORI

Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Adapun beberapa dimensi peran Arimbi dkk (2003:45) sebagai berikut:

Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham



bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible

Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.

Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. (Arimbi 2003:45)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena penanganan kasus woman trafficking yang dilaksanakan oleh DP3A harus digali secara dalam melihat dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi (Sugiyono:2018)

Informan Penelitian

Tabel 1. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling

No	Informan	Jabatan	Alasan
1.	Informan 1	Kepala Bidang PKHPPHP DP3A	Karena memiliki tugas untuk pengkajian bahan pemberian dukungan dalam komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan kebijakan advokasi perlindungan perempuan, penkoordinasian pengembangan layanan perlindungan perempuan di bidang tindak pidana perjualan orang dan penkoordinasian penanganan penjalan orang.
2.	Informan 2	Sekretaris DP3A	Karena bertugas untuk melaksanakan tugas pokok dalam pelaksanaan, pengevaluasian dan pembinaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3.	Informan 3	P2TP2A Kab.Sukabumi	Karena selain DP3A, P2TP2A membantu dalam memberikan pelayanan terpadu bagi korban Woman Trafficking.
4.	Informan 4	Psikolog	Bekerjasama dengan DP3A dalam pendampingan korban DP3A
5.	Informan 5	IOM Indonesia	Bekerjasama dengan DP3A untuk penanganan kasus <i>woman trafficking</i> di luar negeri
6.	Informan 6	Korban <i>Woman Trafficking</i>	Sebagai sasaran dari Peran DP3A

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Observasi

Menurut Creswell (2016:254) "Observasi Kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian." Sedangkan menurut Marshall dalam Sugiyono (2018:297) menyatakan bahwa "through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses pengamatan perilaku atau aktivitas secara langsung ke lapangan. Adapun observasi pada penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berlokasi di jl. Siliwangi No.65, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113.

Wawancara

Menurut Moleong (2017:186) mendefinisikan wawancara sebagai berikut:

"Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu." (Moleong 2017:186) Sedangkan menurut Creswell (2016:254) mendefinisikan wawancara sebagai berikut:

Wawancara kualitatif (qualitative interview), peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu)." (Creswell 2016:254)

Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), P2TP2A dan Keluarga korban Woman Trafficking.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan informasi dan data pendukung dalam berjalannya penelitian ini. Menurut Creswell (2016:254) menjelaskan bahwa "Dokumen bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat dan email)." Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi berupa dokumen gambar, foto, dan data hasil dari informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi.

Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen yang memuaskan dan kredibel maka selanjutnya adalah analisis data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

1. Data collection/ Pengumpulan data
2. Data Reduction/ Reduksi Data
3. Data Display/ Penyajian Data
4. Conclusion drawing/ Penarikan kesimpulan

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas menurut Sugiyono (2011:270-271), yakni dengan cara:

1. Triangulasi Teknik
2. Triangulasi Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi merupakan instansi yang memiliki tanggung jawab atas penanganan kasus perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak DP3A telah melaksanakan berbagai upaya dalam menangani persoalan tersebut, karena persoalan tersebut adalah fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dengan itu Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang Penanganan dan Pelarangan Perdagangan orang, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah



Kabupaten Sukabumi sebagai kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan kepentingan seluruh masyarakat.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menangani Kasus Woman Trafficking Di Kabupaten Sukabumi

Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kasus woman trafficking tentunya DP3A sebagai pelaksana harus menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah di buat oleh pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, namun disamping itu DP3A juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kasus yang hadir ditengah masyarakat saat ini. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kasus woman trafficking DP3A membutuhkan keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat untuk membantu agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat mendorong keberhasilan kebijakan dalam meminimalisir kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi. Adapun kebijakan – kebijakan ini dibuat karena pemerintah pusat melihat dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh individu korban saja tetapi keluarga mengalami penderitaan yang sama ketika berpisah cukup lama dengan anggota keluarganya. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini bukan hanya dapat menangani korban saja tetapi juga keluarga dan kerabat korban. Adapun kebijakan pemerintah pusat dalam menangani kasus woman trafficking yang dijalankan oleh DP3A Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: Pencegahan, Pemberdayaan, Penanganan dan Pendampingan.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan oleh DP3A dalam penanganan kasus woman trafficking terbagi menjadi 4, yaitu:

Pencegahan

Mengadakan Sosialisasi ke Siswa dan Pondok Pesantren

DP3A melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi namun bukan hanya kepada masyarakat saja tetapi kepada sekolah-sekolah maupun pondok pesantren karena sebenarnya kasus ini rawan terjadi kepada remaja perempuan yang masih banyak membutuhkan pengawasan dan pengetahuan mengenai kasus woman trafficking sehingga mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah ini bukan hanya ditujukan kepada murid-murid saja namun juga diharapkan mampu menghimbau dan meningkatkan kepedulian bagi tenaga pendidik tentang pencegahan kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi. Namun yang menjadi kendala adalah dengan banyaknya jumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi DP3A masih kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.

Membina Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membuat teknologi untuk PMI yang dinamakan Portal Peduli PMI yang bertujuan sebagai sistem informasi berbasis teknologi yang berjalan secara terpadu. Pada aplikasi tersebut memiliki 3 modul utama yaitu Modul Lapor Diri, Modul Pelindungan (pengaduan dan penulisan kasus) dan Modul pelayanan konsuleran. Dalam pembinaan ini juga DP3A membantu untuk mengasah kemampuan dari para PMI seperti pelatihan sebelum keberangkatan menuju luar negeri yang bertujuan agar para PMI mengetahui bagaimana menjadi imigran yang prosedural sehingga kasus woman trafficking akan mengalami penurunan.

Melakukan community work berbasis masyarakat

Community work ini merupakan model pencegahan kasus woman trafficking yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, pemerintah desa, organisasi pemuda di daerahnya masing-masing untuk melakukan sinergi bersama-sama dalam mencegah kasus woman trafficking.

Penanganan

Adapun langkah pertama yang dilakukan dalam melaksanakan penanganan terhadap kasus woman trafficking adalah DP3A melakukan koordinasi dengan P2TP2A dan pihak kepolisian setelah itu DP3A mendatangi rumah korban/ visit home yang bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kronologi terjadinya kasus tersebut, ketika sudah mengetahui kronologi yang terjadi langkah selanjutnya DP3A menentukan apakah kasus ini termasuk kedalam kasus woman trafficking atau bukan, jika kasus

telah ditetapkan DP3A melakukan penyelesaian masalah untuk kasus ini. Penanganan kasus ini sangat bersifat kompleks dan memerlukan tindakan yang serius dari pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen dan mampu berkontribusi dalam melaksanakan upaya penanganan kasus woman trafficking, sehingga penanganan ini berjalan dengan optimal.

Pemberdayaan

DP3A telah melaksanakan pemberdayaan yang baik dalam bentuk pemenuhan hak kepada korban. Seperti memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban walaupun dengan begitu bantuan yang diberikan tidak pernah berbentuk uang karena dikhawatirkan ada penyalahgunaan dalam pemakaiannya. Bentuk bantuan yang dilakukan seperti memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha sehingga mereka bisa menciptakan wirausaha yang baru dan juga dapat meningkatkan potensi yang ada dilingkungannya dengan tujuan untuk mengubah pemikiran bagi masyarakat untuk membuat suatu lapangan pekerjaan bukan hanya mencari kerja. Selain itu pemberdayaan yang dilakukan adalah membuat pelatihan sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki korban seperti pelatihan untuk menjait dan berkebun.

Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh DP3A yaitu membantu penyembuhan kondisi psikis korban kasus woman trafficking yang didampingi oleh tenaga psikolog kemudian memberikan shelter bagi korban yang memiliki trauma dilingkungannya dan menyebabkan harus tinggal di shelter untuk mempercepat persembuhan, pendampingan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan sekali namun bertahap sampai korban pulih, pada proses pendampingan ini DP3A melakukan koordinasi yang baik dengan P2TP2A sehingga proses pendampingan berjalan dengan optimal. Dengan begitu DP3A dalam proses pendampingan ini mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu korban agar dapat melanjutkan kehidupannya, mampu memberikan pendampingan dan pengawasan yang efektif sehingga korban merasa aman dan terlindungi.



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKABUMI

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi 2021 - 2022

No	Program	Pelaksanaan	Indikator	Satuan	Indikator	Kinerja 2021	Indikator	Kinerja 2022
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pencegahaan	Sosialisasi pencegahan TPPO ke sekolah – sekolah dan masyarakat	Persentase Sosialisasi pencegahan TPPO ke sekolah – sekolah dan masyarakat	%	30 kali/ Tahun	4 kali/ Tahun (school to school) 3 kali/ Tahun (Via Zoom Meeting) Total : 7 kali/ Tahun	30 kali/ Tahun	1 kali/5 bulan (school to school)
2.	Penanganan	Home Visit	Persentase Home Visit Korban	%	37 Kasus Perdagangan Perempuan	37 Kali melaksanakan Home Visit kepada korban	8 Kasus Perdagangan Perempuan pada bulan Januari - Maret	8 kali melaksanakan Home Visit kepada korban
3.	Pemberdayaan	Bantuan Sembako	Persentase Bantuan sembako	%	19 Korban	19 bantuan berbentuk sembako	8 Korban	8 Bantuan berbentuk sembako
		UMKM	Persentase Bantuan UMKM		11 Korban	11 bantuan berbentuk UMKM	-	-
		Pelatihan Keterampilan	Persentase Pelatihan		7 Korban	7 bantuan berbentuk pelatihan keterampilan	-	-
4.	Pendampingan	Pendampingan oleh Psikolog	Persentase Pendampingan oleh Psikolog	%	37 Korban	18 Korban Pendampingan secara langsung 19 Korban Pendampingan secara virtual	8 Korban	7 Korban Pendampingan secara langsung 1 Korban Pendampingan secara virtual



Komunikasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi, antara lain;

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, P2TP2A merupakan suatu lembaga atau instansi yang melakukan kerjasama dan koordinasi secara penuh dengan DP3A Kabupaten Sukabumi dalam menangani kasus woman trafficking adapun koordinasi yang dilakukan bersama yaitu memberikan bantuan sosial, visit home kepada korban, melakukan advokasi dan juga melaksanakan pemenuhan hak bagi korban di Kabupaten Sukabumi. Koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan sudah baik, namun dalam proses kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh DP3A dan P2TP2A mengalami hambatan yaitu ketika masyarakat ingin melaporkan kasus woman trafficking di daerahnya mereka mengalami kesulitan untuk melaporkannya karena belum adanya UPTD DP3A dan UPTD P2TP2A di tahun sebelumnya belum terbentuk dan baru terbentuk ditahun ini.

Internasional Organization for Migration (IOM)

Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan IOM dengan DP3A adalah pemberdayaan bagi korban woman trafficking di luar negeri seperti membantu memberikan sembako, membuat UMKM, memberikan pelatihan sesuai dengan kemampuannya seperti les menjahit dan berkebun. Kerjasama yang dilakukan IOM dan DP3A berjalan dengan efektif karena setiap pelaksanaannya baik IOM maupun DP3A melakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan komunikasi saat melakukan bantuan terhadap korban disamping itu DP3A juga merupakan pelakasana tugas harian korban kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi.



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SUKABUMI**

JADWAL RAPAT KOORDINASI BIDANG PKHPP DP3A KABUPATEN SUKABUMI 2022

NO.	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
1.	19 Januari 2022	Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTTPPO) Kerja sama dengan IOM Indonesia	Hotel Anugrah
2.	24 Februari 2022	Rapat Koordinasi pelaksanaan UPTD di Kabupaten Sukabumi bersama P2TP2A	Auditorium DP3A
3.	12 Maret 2022	Rapat koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTTPPO) Kerja sama dengan IOM Indonesia	Aula BKPSDM Kab. Sukabumi Kec.Cicantayan

Penyelesaian Sengketa


Pada penanganan kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan bukan hanya tentang masalah pendampingan psikologi korban saja namun juga berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, namun dalam proses hukuman kepada pelaku ini DP3A memberikan keputusan secara menyeluruh terkait penyelesaian kasus ini, karena dalam penyelesaian kasus woman trafficking memerlukan kesepakatan bersama baik korban dan keluarga korban. Karena dalam penyelesaian sengketa ada yang dilakukan melalui pengadilan yang disebut dengan litigasi atau tidak melalui pengadilan yang disebut dengan non litigasi. Dalam penyelesaian kasus ini DP3A melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian yang memiliki tugas untuk menangkap kejahatan atau hal-hal yang melanggar aturan.

Terapi


Adapun proses terapi untuk pemulihan kepada korban woman trafficking yang dilakukan oleh DP3A baik dalam segi keadaan, kondisi sosial dan kondisi psikis yaitu dengan pemanfaatan shelter untuk rehabilitas sosial dan pendampingan bertahap untuk korban, hal ini dilakukan dengan maksud agar penyembuhan korban dapat dilakukan secara maksimal, cara ini juga dilakukan agar kemampuan korban yang hilang akan kembali seperti semula sehingga korban mampu menstabilkan dan mengontrol emosional. Untuk itu yang harus diperhatikan oleh DP3A atau tenaga psikolog dalam terapi ini yaitu penanganan psikis korban, penanganan kondisi sosial korban dan pemulihan nama baik. Namun dalam pelaksanaan terapi ini DP3A memiliki kendala yaitu kurangnya tenaga ahli psikolog sehingga peran

DP3A dalam menangani kasus ini menjadi kurang efektif dan harus mengikutsertakan instansi lain seperti P2TP2A yang memiliki potensi dibidang psikososial. Dampak lainnya terapi ini tidak bisa dilaksanakan secara face to face dan hanya bisa dilakukan satu kali walaupun dengan begitu DP3A tetap melakukan komunikasi lewat handphone sampai korban dirasa sudah membaik dan aman.

Data jumlah pelaporan kasus woman Trafficking kepada DP3A Kab Sukabumi pada tahun 2019 – Maret 2022, sebagai berikut:



Data Penyelesaian Kasus woman trafficking oleh tenaga ahli psikolog DP3A, sebagai berikut:



Faktor Pendukung

Adanya keselarasan pemikiran dalam pemecahan masalah dari pihak internal DP3A

Faktor pendukung dalam penanganan kasus woman trafficking adalah bagaimana peran dari setiap individu internal DP3A memiliki kesamaan tujuan sehingga mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Karena sumber daya manusia yang baik dalam suatu organisasi adalah sebagai pilar utama dan poros penggerak roda suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DP3A dengan instansi lain berjalan dengan baik.

Dengan menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal sangat diperlukan oleh suatu organisasi demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Namun dengan adanya berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak eksternal harus bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri.

Faktor Penghambat

Kekurangan tenaga ahli psikolog

Penyembuhan korban yang seharusnya dapat dilakukan secara berturut-turut dan bertahap untuk mendatangi rumahnya harus dilakukan melalui handphone karena keterbatasan tenaga ahli psikolog, itu yang menjadikan penyembuhan korban memakan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan dengan



adanya psikologi dalam suatu pendampingan kepada korban akan lebih memudahkan DP3A untuk memberikan penyembuhan kepada korban dengan efektif dan efisien.

Belum adanya kerjasama dari pihak masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap penanganan kasus ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya kesadaran masyarakat mampu membantu dalam memberikan upaya penanganan kasus woman trafficking. DP3A sudah melakukan sosialisasi untuk masyarakat setempat namun masyarakatnya sendiri kadang tidak sadar dengan apa yang telah disampaikan oleh DP3A sehingga kasus ini masih seringkali terjadi khususnya di Kabupaten Sukabumi. Maka dari diadakannya sosialisasi itu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya dalam mencegah kasus woman trafficking dan memberikan bekal kepada mereka agar menjadi masyarakat yang sadar akan lingkungan sekitar.

Pembangunan UPTD yang terlambat

Sebenarnya baik masyarakat, DP3A, P2TP2A sama-sama memiliki kesulitan jika UPTD tidak ada di Kabupaten Sukabumi karena melihat wilayah di Kabupaten Sukabumi sangatlah luas dan banyak sehingga menyulitkan pihak DP3A dan P2TP2A untuk mengkoordinasi kasus woman trafficking. Namun dengan adanya UPTD ditahun ini pun belum bisa menjamin masyarakat dapat melaporkan kasus woman trafficking. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait terbentuknya UPTD di daerahnya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan DP3A dalam menangani korban woman trafficking sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sukabumi, adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh DP3A adalah pencegahan, pemberdayaan dan penanganan. Namun walaupun sudah berjalan dengan baik diharapkan seiring berjalannya waktu DP3A mampu meningkatkan kembali pelaksanaan kebijakan sehingga mampu berjalan lebih baik.

Strategi yang dilakukan oleh DP3A masih belum optimal dilihat dari masyarakat yang masih belum mengetahui cara menangani kasus woman trafficking, masyarakat yang masih bingung melaporkan kejadian woman trafficking di daerahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait informasi oleh DP3A tentang dampak-dampak dari bahayanya woman trafficking, proses melaporkan kasus woman trafficking dan cara pencegahannya.

Komunikasi DP3A dengan antar instansi yang bertanggung jawab dalam menangani kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi sudah berjalan baik, dilihat dengan dilakukannya rapat koordinasi antara DP3A dengan instansi lain seperti P2TP2A dan International Organization of Migration (IOM), melakukan rapat intenal maupun eksternal sehingga komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan bersama. Proses pengaduan yang dilakukan masyarakat kepada DP3A belum berjalan dengan baik dikarenakan DP3A maupun P2TP2A baru memiliki UPTD pada tahun ini.

Dalam penyelesaian kasus woman trafficking ini DP3A mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik dan sampai selesai hingga ke pihak bewajib walaupun pada saat prosesnya banyak korban yang enggan memperpanjang kasus ini dan bersedia untuk melakukan closed case.

Terapi yang dilakukan oleh DP3A belum optimal dan maksimal karena masih kurangnya tenaga ahli psikolog dan juga kunjungan psikolog ke setiap rumah korban hanya dilakukan sekali selanjutnya terapi hanya dilakukan melalui handphone.

Saran

Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi komunikasi dan edukasi secara merata di Kabupaten Sukabumi melalui hybrid aau virtual jika dana yang ada kurang mumpuni

Diharapkan proses pengaduan untuk kasus ini memiliki aplikasi pengaduan online yang dikhususkan untuk Kabupaten Sukabumi yang mampu memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan kejadian woman trafficking di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi Heroepoetri, A. S. (2003). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Cresswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran. Edisi keempat (Cetakan kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2017). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong Uchana. (2005) Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : Remaja Rosdakary
- Hamel, G dan Prahalad, C, K, (2006) Kompetisi Masa Depan . Jakarta: Bina Rupa.
- J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (2001) Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal 507.
- Jimmy Joses S. (2011) Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia. Hal 7.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Pffset.
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- Pramono, M. A. (2011). Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (2018). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.